

Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur Dalam Pengawasan Peralatan Balita Ber-SNI

Manggarriska Putri Prisdina, Tri Prasetijowati, Ismail
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara
manggarriskaaputri@gmail.com¹

Abstrak

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur dalam mengawasi sektor industri dan perdagangan. khususnya terkait pengembangan dan kepatuhan peralatan bayi melalui regulasi dan inspeksi berkala. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Disperindag dalam mengembangkan, mengawasi, dan mengatur sektor industri dan perdagangan di Jawa Timur. khususnya terkait dengan keamanan dan kepatuhan peralatan bayi. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini mencakup pengumpulan data melalui analisis dokumen terkait regulasi serta kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur. Hasil menunjukkan bahwa Disperindag peran krusial dalam mengembangkan, mengawasi, dan mengatur sektor industri dan perdagangan di wilayah tersebut. Fokus utama mereka memastikan keamanan dan kepatuhan peralatan bayi melalui regulasi dan inspeksi rutin. Ini mencakup regulasi, pelaksanaan inspeksi berkala, serta evaluasi terhadap laporan perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan produk bayi.

Kata Kunci : Disperindag, Faktor, Peran, Peralatan Balita

Abstract

The role of the East Java Industry and Trade Service (Disperindag) in supervising the industrial and trade sectors. Especially regarding the development and fulfillment of baby equipment through regulations and periodic inspections. This research aims to initiate the role of Disperindag in developing, supervise, and regulate the industrial and trade sectors in East Java, especially related to the safety and availability of baby equipment. The research method used in this study includes data collection through document analysis related to regulations and policies implemented by the East Java Industry and Trade Service (Disperindag). The results show that Disperindag is instrumental in developing, supervise, and regulate the industrial and trade sectors in the region. Their main focus is ensuring the safety and maintenance of baby equipment through regulations and regular inspections. This includes regulations, carrying out regular inspections, and evaluation of company reports to ensure compliance with baby product safety standards.

Keywords: Department of Industry and Trade, Factors, Roles, Toddler Equipment

Pendahuluan

Setiap tahunnya, sekitar 4.8 juta anak dilahirkan di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang mendekati 271 juta jiwa, Indonesia menempati peringkat keempat secara global dalam hal jumlah penduduk, setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh tingginya angka kelahiran. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia adalah 271 juta jiwa pada tahun 2020 dan diproyeksikan mencapai 305 juta jiwa pada tahun 2025. Di antara provinsi-provinsi tersebut, Jawa Timur menonjol sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Jawa Barat. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Jawa Timur melebihi 37 juta jiwa dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 40.67 juta jiwa. Wilayah ini juga mencatat rata-rata 500 ribu kelahiran anak di bawah lima tahun setiap tahunnya. Mengingat banyaknya bayi yang lahir di Indonesia, terdapat kebutuhan mendesak akan sarana dan prasarana yang memadai untuk melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Suatu hal yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah delapan belas (delapan belas) (lima belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Anak mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar sejak dilahirkan. Setiap anak berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak-haknya sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan, agar mereka dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang berarti bagi masa depan negara. Hak Asasi Manusia, dimana hak-hak anak merupakan komponen penting, harus dihormati, dijaga, dan diwujudkan oleh keluarga, negara, masyarakat, pemerintah, dan otoritas setempat. Setiap anak berhak atas perkembangan jasmani dan rohani dalam lingkungan yang mempunyai sarana dan prasarana yang memadai, serta berhak untuk terlibat dan dilindungi secara aktif.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan serta hak untuk dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (a). Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan program kesehatan anak yang komprehensif, jangka panjang, dan terintegrasi. Melalui keterlibatan instansi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota serta partisipasi masyarakat yang kuat, upaya ini berupaya menjaga dan meningkatkan kesehatan anak. Peraturan menteri hendaknya digunakan untuk meluncurkan program kesehatan anak dengan tetap memperhatikan tujuan yang disebutkan pada poin a dan poin b.

Perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Pasal 50 ayat (1) meliputi semua perbekalan dan perlengkapan kesehatan yang diperlukan untuk kegiatan kesehatan anak. Menteri Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Nomor 07 Tahun 2022 yang mengatur tentang Peredaran dan Pengendalian Bahan Berbahaya yang berkaitan dengan kesehatan anak di

bawah umur. Aturan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 yang menekankan perlindungan konsumen melalui pengawasan produk dan jasa. Peraturan Nomor 20/m-dag/per/5/2009 juga mengatur tentang pedoman dan tatacara pengawasan terhadap produk dan/atau jasa yang beredar.

Memang benar di Indonesia khususnya wilayah Jawa Timur. masih banyak tantangan terkait perlindungan anak. khususnya anak di bawah usia lima tahun. Permasalahan tersebut meliputi tidak terpenuhinya hak-hak anak. kurangnya sarana dan prasarana. serta lingkungan pengasuhan yang kurang aman dan kondusif. Misalnya. maraknya permasalahan peredaran mainan dan perlengkapan balita. seperti baby walker. pakaian. dan stroller bayi yang tidak memenuhi standar keamanan yang baik. menjadi perhatian yang cukup besar. Tumbuh kembang balita sangat dipengaruhi oleh aktivitas bermainnya dan jenis mainan yang digunakannya. Mainan yang tidak aman dapat mengancam kesejahteraan anak. berpotensi mengakibatkan cedera atau bahkan kecelakaan parah. Selain itu. pakaian dan perlengkapan seperti kereta dorong bayi yang tidak memenuhi standar keselamatan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan bila digunakan oleh balita (Widyaningsih: 2020).

Selain itu berbagai informasi sarana dan prasarana yang sering dijumpai yaitu perlengkapan balita seringkali mengandung bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya bagi kesehatan. apalagi bentuknya juga harus diperhatikan seperti larangan membuat mainan dan peralatan balita yang tajam. bentuk runcing. Peralatan balita yang digunakan anak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tumbuh kembangnya sehingga sangat penting untuk mematuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini berlaku untuk peralatan balita dalam negeri maupun impor. Pelaku usaha dan distributor mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan SNI mainan dan memastikan peralatan balita yang diproduksi dan dijualnya memenuhi ketentuan SNI untuk menjaminkeselamatan anak dan balita.

Sebagai pemenuhan intervensi pengawasan. pemerintah Indonesia mengeluarkan Menurut Peraturan Pasal

1 angka 3 Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (SNI). SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara menyeluruh. Ini berfungsi sebagai alat regulasi yang memastikan kualitas produk. tanda SNI memberikan berbagai manfaat bagi produsen. seperti meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang aman dan bermutu. Oleh karena itu. tanda SNI memberikan kepastian hukum bagi konsumen. (Roli Harni 2014:82).

Terkait peralatan balita yang menjamin keamanan pada balita di Indonesia. Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Nomor 55/M- IND/PER/11/2013 yang mengubah Peraturan Nomor 24/M- IND/PER/4/2013 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) peralatan Balita. Peraturan ini mengamanatkan kepatuhan terhadap standar khusus untuk menjamin keamanan produk balita. Menurut Pasal 2 peraturan tersebut. kepatuhan terhadap standar SNI seperti SNI ISO 8124-1:2010. SNI ISO 8124-2:2010. SNI ISO 8124-3:2010. SNI ISO 8124-4:2010. SNI IEC 62115: 2011. dan parameter spesifik seperti EN71-5 (kandungan ftalat < 0.1%). SNI 7617:2010 (Non-Azo). dan SNI 7617:2010 (Formaldehida) diwajibkan bagi industri. sebagaimana dimaksud dalam Batasan Baku Bahan Kimia Tidak Berbahaya.

Selain itu. Menteri Perindustrian RI sudah mengeluarkan Peraturan Nomor

07/M-IND/PER/2/2014 yang mengamanatkan kepatuhan terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk peralatan balita contoh seperti pakaian. Peraturan ini secara khusus mengatur penerapan persyaratan SNI pewarna AZO, kadar formaldehida, dan batasan wajib ekstraksi logam pada kain yang digunakan untuk pakaian balita.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan barang perlengkapan balita yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diamanatkan pemerintah dapat dikenakan sanksi pidana. Sesuai Pasal 25 ayat (2), bagi yang melanggar ketentuan SNI dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah). Pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 menyatakan bahwa industri yang memproduksi barang untuk masyarakat umum harus menaati sanksi dan mempertimbangkan keselamatan orang dewasa atau anak-anak penerima manfaat, selain keuntungan dan kerugian.

Pengawasan terhadap peralatan balita, antara lain kereta dorong bayi, baby walker, kursi makan balita, Tempat tidur balita, dan barang sejenis lainnya memerlukan perhatian terhadap berbagai faktor. Peraturan Menteri Perdagangan yang membawahi pengawasan barang dan jasa, termasuk peralatan balita, disebutkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.

69 Tahun 2018. Terdapat peraturan mengenai perlengkapan permainan edukatif baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Yang seharusnya mengedepankan pendidikan anak usia dini namun dalam pedoman permainan edukatif juga ada fokus pada pengawasan peralatan balita. Misalnya, kursi makan balita sangat penting bagi bayi yang berusia minimal 6 bulan dan sudah mulai mengonsumsi makanan pendamping ASI (mpasi).

Peralatan balita bermanfaat untuk mengajari bayi cara makan dan penting bagi seseorang untuk mengawasimereka saat menggunakannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kompas.com pada tahun 2013, terdapat 9.400 kecelakaan yang melibatkan balita yang menggunakan peralatan balita atau contoh kecilnya kursi makan, sehingga mengakibatkan kaki kursi patah atau terjatuh sehingga membahayakan keselamatannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa jika membandingkan data cedera akibat penggunaan kursi makan dan kursi biasa untuk aktivitas menyusui bayi, terdapat perbedaan yang signifikan. Ternyata angkanya jauh lebih tinggi bila menggunakan kursi biasa, yakni lebih dari 40.000 korban luka, atau bisa dikatakan empat anak terluka setiap jamnya. Selain kursi makan, peralatan balita lainnya yang perlu diawasi adalah seperti baby walker. Baby walker adalah alat yang dirancang untuk membantu balita dalam belajar berjalan. Biasanya digunakan antara usia empat hingga dua belas bulan dan dilengkapi dengan mainan atau musik untuk menarik minat balita.

Sebuah gadget yang diciptakan untuk membantu anak kecil dalam belajar berjalan. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal *pediatrics* oleh *Harvard Health Publishing*, sekitar 230 ribu anak di bawah usia 15 bulan dirawat di rumah sakit di Amerika Serikat karena cedera akibat baby walker. Cedera seperti terjepit atau terjatuh dari meja karena tertabrak baby walker dan menjauhkan benda

berbahaya dari jangkauan anak. Dalam contoh yang diberikan, terlihat jelas bahwa sejumlah besar balita mengalami cedera saat menggunakan peralatan balita, yang menunjukkan perlunya pemeriksaan keselamatan menyeluruh untuk memastikan kesesuaian produk tersebut untuk dijual dan dibeli. Karena kurangnya pengawasan yang baik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Surabaya gagal melakukan pengawasan secara efektif terhadap peralatan balita.

Berdasarkan landasan tersebut, diperlukan kerjasama antar berbagai pihak, khususnya keterlibatan dinas perindustrian dan perdagangan provinsi. Jawa Timur harus memprioritaskan dan membangun lingkungan yang mendukung dan ramah, serta sarana dan prasarana yang memadai, untuk memastikan bahwa setiap anak, khususnya balita, memiliki akses terhadap peralatan, perkakas, dan pakaian berkualitas tinggi. Intervensi Disperindag dalam masalah pengawasan anak diperkirakan akan mempengaruhi tumbuh kembang anak dan balita secara maksimal, mengingat usianya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul *“Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) dalam Pengawasan Peralatan Balita ber SNI”*.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Surabaya. Tepatnya ada di jalan Siwalankerto Utara II No.42 Kecamatan Wonocolo Jawa Timur (60236). Alasan pemilihan tempat penelitian ini yakni untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada. Penelitian ini berfokus pada Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengawasi Peralatan Balita ber SNI. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama yaitu pengawasan berskala, khusus, dan terpadu. Tujuan dari fokus ini adalah untuk memahami kontribusi dan efektivitas Disperindag dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi peralatan balita yang telah beredar.

Sumber informasi utama penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Disperindag dan pedagang atau UMKM peralatan balita, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi Disperindag, jurnal, dan literatur terkait. Kombinasi dari kedua sumber informasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif untuk penelitian ini.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan dokumen. Data akan dipilah dan diolah untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) dalam Pengawasan Peralatan Balita ber SNI. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan pada setiap UMKM penjual peralatan balita.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Disperindag Jawa Timur dalam pengawasan peralatan balita.

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur dalam pengawasan peralatan balita merupakan hal yang penting dalam upaya melindungi konsumen, khususnya anak-anak, dari risiko bahaya yang mungkin timbul akibat penggunaan peralatan yang tidak aman atau tidak sesuai standar. Disperindag Jawa Timur memiliki beberapa fungsi utama yang mendukung pengawasan peralatan balita, antara lain:

a. Peran Pengawasan berkala

Sebagai bentuk peran pengawasan berskala pada Disperindag Jawa Timur. Kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan sangat penting untuk mengawasi barang dan alat yang dipergunakan oleh masyarakat lebih khusus balita, diperlukan adanya regulasi berbentuk aturan tertulis, karena status hukum menjadi penting baik dalam pembuatan telah harus ada norma yang mengatur, sebagaimana dijelaskan narasumber Pak Bambang selaku Kasie bidang

Pengawasan Disperindag Prov.Jatim yakni sebagai berikut :

“Kita selalu melakukan sosialisasi tentang peraturan baru khususnya masalah peralatan dan jasa yang diperuntukkan balita, berikutnya dilakukan pengecekan alat atau jasa yang diperuntukkan kepada balita, secara periodek perusahaan diminta membuat laporan tentang pelaksanaan norma yang mengatur tentang pengawasan alat dan jasa yang diperuntukkan kepada balita, berikutnya dilaporkan kepada lembaga yang lebih tinggi untuk bahan evaluasi. Sekaligus untuk memberikan masukan adanya peraturan baru.”

(Hasil Wawancara 03 Mei 2024)

Dinas perindustrian dan perdagangan provinsi Jawa Timur telah menjalankan fungsinya secara maksimal khususnya padapembuatan peraturan atau norma, agar mendapatkan rasa aman dalam memproduksi dan juga masyarakat merasa aman dalam menggunakan alat atau jasa yang berhubungan dengan balita, bila tidak dilakukan akan berakibat fatal kepada balita yang rentan trauma. Dalam hal ini Disperindag memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan namun terutama dalam konteks ekonomi, keamanan, lingkungan, dan sosial. Regulasi mengacu pada aturan, kebijakan, atau hukum yang diterapkan oleh pemerintah atau otoritas lainnya untuk mengatur perilaku, aktivitas, atau industri.

Hal ini sejalan dengan penerapan peraturan mengenai standar produk akan mengurangi kemungkinan produk yang rendah kualitasnya, yang dapat

membahayakan keselamatan dan lingkungan, dapat beredar di pasar (Liza Wahyuni et al., 2020). Tujuan utamanya adalah untuk melindungi konsumen. Hal ini selaras dengan tugas UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam fasilitasi, pengembangan mutu produk industri, Hak kekayaan intelektual (HKI), desain produk industri, teknologi kreatif dan ketatausahaan”.

b. Peran Pengawasan khusus

Bentuk pengawasan ini diarahkan kepada produksi yang dalam katagori berbahaya bagi balita pengguna. dalam hal ini bagi balita yang menggunakan karena kualitas barang maupun perasaan. pengawasan ini dilakukan dengan tujuan agar barang yang menurut hasil riset dikatakan barang atau jasa yang berbahaya. perlu mendapatkan perhatian khusus dalam bentuk sertifikasi. labil dan diskripsi alat seperti SNI. ISO dan BPO. hal ini untuk menjaga jangan sampai penguuna mengalami trauma fisik maupun psiko. Seperti dijelaskan oleh nara sumber Pak Bambang selaku Kasie bidang Pengawasan Disperindag Prov. Jatim:

“Setiap barang dan jasa yang diperlukan pengawasan khusus karena berkait dengan pengguna yang mudah trauma. seperti troli. bila tidak dilakukan pengawasan khusus dan terjadi kecelakaan pengguna (balita) jatuh dan sakit pasti balita tersebut akan mengalami tauma dan tidak mau menggunakan alat troli tersebut. itutauma ringan. bila berat akanberakibat fatal bagi balita. hal

seperti ini harus dihindari. contoh lain balita yang ditiipkan pada biro jasa penitipan balita yang tidak mempunyai sertifikasi. maka proses pembinaan yang dilakukan oleh tenaga penitipan balita dan mengalami kejadian yang membuat trauma balita. akan berakibat fatal bagi balita. juga alat permainan di tempat rekreasi juga dilakukan pengawasan bersifay khusus. ada pengusaha yang hanya berorientasi kepada keuntungan saja”

(Hasil wawancara 03 Mei 2024)

Tujuan utama dari penggunaan standar ini adalah melindungi konsumen, meningkatkan kualitas produk, serta memperkuat industri dengan mengurangi risiko produk yang tidak aman atau tidak sesuai. Meski demikian, implementasi pengawasan dan standarisasi tidak selalu mudah karena tantangan seperti kesadaran dan kepatuhan produsen, biaya implementasi yang tinggi, serta perubahan teknologi. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, industri, dan konsumen, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman bagi penggunaan produk, terutama bagi balita yang merupakan kelompok yang paling rentan.

c. Peran Pengawasan terpadu

Barang dan jasa yang berhubungan dengan balita memiliki banyak faktor yang terlibat. Hal ini yang dapat menjadikan adanya trauma kepada konsumen. Adanya pembuatan peralatan balita dari bahan, alat, dan tempat yang buruk memicu adanya trauma konsumen untuk tidak lagi memakai atau membeli produk pada peralatan balita. Sebagaimana disampaikan narasumber

Rachmad Basuki selaku pengolah data Disperindag yakni :

“Memperlakukan kepada balita memang diperlukan penanganan yang sangat maksimal, karena balita sangat mudah alami trauma. mulai dari melihat gambar, mengalami kesulitan dan merasa bosan dari apa yang mereka kenakan. Oleh sebab itu kami dinas perdagangan dan perindustrian dibutuhkan untuk membuat team gabungan dari dinas yang lain dalam pengawasan barang dan jasa yang diperuntukkan kepada balita. Pengawasan berkala menyangkut tentang standar produk. label dalam Bahasa Indonesia. petunjuk penggunaan. jaminan layanan purna enpen pakai. cara menjual. pengiklanan dan klausula baku (isi bentuk dan cara pembuatan) sedangkan jasa menyangkut standar. jaminan dan/atau garansi yang tawarkan dan/atau diperjajikan dan klausula baku”

(Hasil wawancara 04 Mei 2024).

Keterpaduan antar lembaga juga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap konsumen melalui penanganan pengaduan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Dengan demikian. pengawasan terpadu bukan hanya tentang menetapkan standar. tetapi juga memastikan implementasinya yang efektif untuk keselamatan dan kesejahteraan balita secara menyeluruh.

Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Industri dan Penjualan Peralatan Balita

a. Faktor internal

1. Norma

Norma adalah peraturan yang dibuat oleh Lembaga dalam rangka mengatur dan memaksa. sekaligus sebagai bagian rangka pemahaman status hukum. berkaitan dengan pembinaan industri dan perdagangan peralatan balita. yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan provinsi Jawa Timur. para pengusaha dan masyarakat merasa nyaman bila hukum dijalankan dengan baik. dalam konteks ini pengaturan hak dan kewajiban harus jelas. sehingga proses pembinaan dan pengawasan peralatan balita dapat dilaksanakan dengan baik, apabila norma jelas maka perindustrian dan perdagangan alat dapat berjalan dengan baik.

2. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia menjadi faktor yang paling dominan dalam pengawasan peredaran peralatan balita. karena kegiatan pengawasan peralatan yang melakukan pengawasan adalah manusia. dalam hal ini adalah petugas dinas perdagangan dan Perindustrian. Sumber daya manusia yang berkualitas dalam perusahaan tidak hanya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan tugas dengan efektif. tetapi juga memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas produk dan layanan yang ditawarkan.

Adanya sumber daya manusia yang terlatih dengan baik, hal ini dapat menguntungkan perusahaan yakni dapat meningkatkan efisiensi operasional.

mengurangi risiko kegagalan produksi. dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Keahlian mereka juga memberikan jaminan bahwa produk peralatan balita yang diproduksi dan didistribusikan memenuhi standar yang tinggi dalam hal keamanan dan kualitas.

3. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana adalah faktor internal yang sangat mempengaruhi pengawasan industri dan penjualan peralatan balita. Sarana meliputi segala fasilitas fisik seperti pabrik, gudang, dan fasilitas produksi lainnya. Prasarana mencakup sistem teknologi informasi, perangkat lunak manajemen, dan infrastruktur lainnya yang mendukung operasional perusahaan. Dengan memiliki sarana dan prasarana yang memadai, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengontrol kualitas produk secara lebih baik, serta memenuhi standar keamanan dan regulasi yang berlaku.

Dalam konteks ini investasi dan perhatian terhadap infrastruktur pengawasan menjadi kunci dalam memastikan bahwa regulasi dan standar keamanan terpenuhi dengan baik. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk yang mereka beli, tetapi juga membantu dalam membangun industri yang bertanggung jawab secara sosial dan ekonomi.

b. Faktor eksternal

1. Industri atau Pengusaha Pengusaha atau pelaku industri memiliki peran sentral dalam pengawasan industri dan penjualan peralatan balita. Keputusan strategis yang dibuat oleh pengusaha, seperti

investasi dalam teknologi produksi. pengembangan produk. dan manajemen kualitas. Hal ini sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan terhadap proses produksi. Selain itu. strategi pemasaran dan distribusi yang ditetapkan oleh pengusaha akan memengaruhi bagaimana produk peralatan balita dapat mencapai konsumen akhir

2. Masyarakat atau Pengguna Masyarakat atau pengguna memiliki peran yang krusial dalam pengawasan industri dan penjualan peralatan balita. Preferensi dan kebutuhan konsumen menjadi faktor utama yang mempengaruhi jenis produk yang diproduksi dan dijual di pasar. Respon positif atau negatif terhadap produk juga dapat memengaruhi reputasi merek dan keberlanjutan bisnis produsen peralatan balita. Selain itu. permintaan pasar yang berubah-ubah juga mendorong inovasi dan pengembangan produk yang lebih baik sesuai dengan tuntutan konsumen.

Kolaborasi yang baik antara semua pihak terkait akan meningkatkan efektivitas pengawasan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi balita dalam penggunaan alat-alat mereka. Faktor-faktor yang menyebabkan konsumen mengalami kesulitan dalam hal mendapatkan perlindungan hukum adalah ketidaklengkapan data produk yang tercantum dalam kemasan produk makanan. serta minimnya informasi produk yang didapatkan oleh konsumen. Faktor kealpaan dan kesadaran konsumen untuk meneliti sebelum membeli produk pangan menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam hal pemberian perlindungan hukum.

1.1 Upaya penanganan yang dilakukan oleh Disperindag Jawa Timur

a. Pendekatan Pengawasan Non- Kuantitatif

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur menerapkan pendekatan pengawasan non-kuantitatif untuk mengevaluasi kualitas proses kerja dan kinerja organisasi secara menyeluruh. Pendekatan ini memungkinkan mereka fokus pada standar kualitatif, meningkatkan keseluruhan kinerja dengan melibatkan semua pihak terkait, serta responsif terhadap perubahan regulasi atau kebijakan. Hal ini membantu Disperindag Jawa Timur untuk lebih efektif dalam memenuhi tuntutan masyarakat dan stakeholders lainnya. Pendekatan pengawasan yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur melibatkan beberapa teknik untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan kegiatan dan produk. Berikut adalah pembahasan lebih rinci mengenai teknik- teknik yang mereka terapkan:

1. Pengendalian dengan Observasi:

Teknik ini melibatkan pengawasan langsung terhadap kegiatan atau produk yang dapat diobservasi, sejak produksi sampai distribusi ke pengguna. Misalnya, Disperindag Jawa Timur dapat melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja pegawai di lapangan untuk memastikan bahwa proses kerja berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Observasi ini membantu dalam mengendalikan kualitas hasil kerja dan mengidentifikasi

area-area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan. kegiatan penting dilakukan untuk memberikan jaminan kepada industri dan pengguna merasa nyaman karena proses pengawasandilakukan sejak awal produksi.

2. Inspeksi Teratur dan Langsung:

Inspeksi dilakukan secara rutin dan periodik dengan tujuan untuk mengamati langsung kegiatan yang dapat diobservasi. Contohnya. Disperindag Jawa Timur dapat melakukan inspeksi terhadap proses pelayanan publik atau pengelolaan perizinan secara berkala. Inspeksi ini membantu dalam memastikan bahwa prosedur-prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. serta memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan. Kegiatan ini menunjukkan keseriusan para stakeholder dalam menjadikan alat yang berhubungan dengan balita layak dan aman dipakai oleh balita.

3. Laporan Lisan dan Tertulis:

Pendekatan ini melibatkan penggunaan laporan untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan efektif. Disperindag Jawa Timur dapat menggunakan laporan lisan atau tertulis untuk memberikan feedback kepada pegawai atau unit kerja terkait kinerja mereka. Laporan ini tidak hanya memberikan informasi mengenaicapaian kinerja. tetapi juga memungkinkan untuk segera mengidentifikasi dan menanggapi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Hasil pengawasan peralatan balita dibuat dalam bentuk lisan dan harus dikuatkan

dengan laporan untuk memperkuat laporan dan bertanggungjawab dari pembuat laporan.

4. Diskusi Terbuka antara Manajer dan Pegawai:

Pendekatan ini melibatkan dialog terbuka antara manajer dan pegawai untuk membahas pelaksanaan suatu kegiatan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi di lapangan. Diskusi semacam ini membantu dalam pengendalian situasi dengan memungkinkan masalah yang dihadapi pegawai di lapangan dapat diperdebatkan dan diselesaikan secara kolaboratif. Manajer dapat memahami tantangan yang dihadapi oleh pegawai secara langsung, sementara pegawai mendapatkan dukungan dan arahan langsung dari manajer. Diskusi ini disertai dengan laporan tertulis tentang bagaimana melakukan pengawasan peralatan yang berhubungan dengan balita.

b. Pendekatan Pengawasan Kuantitatif

Disperindag Jawa Timur menerapkan pendekatan pengawasan kuantitatif yang menggunakan data dan angka untuk mengevaluasi prestasi organisasi. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk mengukur pencapaian target, analisis statistik terhadap data operasional, serta memonitor progres dalam mencapai tujuan strategis. Dengan fokus pada metrik yang terukur, Disperindag Jawa Timur dapat lebih sistematis dalam menilai efisiensi operasional dan efektivitas kebijakan yang diterapkan. Pendekatan pengawasan ini dilakukan dengan melibatkan angka untuk menilai

suatu prestasi organisasi. Pendekatan pengawasan kuantitatif yang diterapkan oleh Disperindag Jawa Timur menggunakan berbagai teknik untuk mengukur dan mengelola kinerja organisasi secara lebih terstruktur dan efisien. Berikut adalah pembahasan tentang dua teknik utama yang mereka gunakan:

1 Anggaran Operasi, Pembelian Modal dan Penjualan Disperindag Jawa Timur

menggunakan pendekatan anggaran untuk merencanakan, mengatur, dan mengendalikan pengeluaran dan pendapatan organisasi mereka. Ini termasuk Planning Programming Budgeting System (PPBS), Zero Base Budgeting (ZBB), dan Human Resource Accounting. PPBS membantu mereka dalam mengintegrasikan perencanaan jangka panjang dengan anggaran tahunan, sementara ZBB memungkinkan evaluasi ulang setiap tahun dari setiap pengeluaran untuk memastikan bahwa setiap anggaran diberikan dengan pertimbangan yang matang. Human Resource Accounting membantu dalam mengukur kontribusi sumber daya manusia terhadap kinerja organisasi secara finansial.

2. Audit

Audit dilakukan secara reguler untuk mengevaluasi kegiatan dan proses organisasi. Tujuan audit adalah untuk memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar yang membangun kepada manajemen tentang efektivitas dan efisiensi operasional. Audit membantu Disperindag Jawa Timur dalam mengidentifikasi potensi perbaikan.

mengukur pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan. serta memastikan bahwa prosedur- prosedur yang ada sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Dengan demikian. audit menjadi alat penting dalam menjaga transparansi. kepatuhan. dan pengelolaan risiko organisasi.

Di Jawa Timur. Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan terhadap pelanggaran dalam bidang perindustrian dan perdagangan. Salah satu upaya penanganan yang dapat dilakukan adalah memberikan peringatan ringan dan peringatan berat kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Berikut adalah beberapa peringatan yang diterapkan oleh Disperindag Jawa Timur.

a) Peringatan Ringan

Peringatan ringan biasanya diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang dianggap minor atau pertama kali terjadi. Tujuan dari peringatan ringan adalah sebagai teguran awal agar pelaku usaha tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Bentuk peringatan ringan bisa berupa surat teguran resmi yang diberikan oleh Disperindag kepada pelaku usaha. Beberapa dasar ukum Biasanya didasarkan pada peraturan daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur yang mengatur tentang perindustrian dan perdagangan. Konsekuensi yang diterapkan Meskipun tidak ada denda yang harus dibayar. peringatan ringan tetap menjadi catatan resmi dan bisa mempengaruhi evaluasi lebih lanjut terhadap pelaku usaha tersebut jika terjadi pelanggaran berulang.

b) Peringatan Berat

Peringatan berat diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang dianggap serius atau berulang kali melakukan pelanggaran yang sama meskipun sudah diberikan peringatan sebelumnya. Peringatan berat biasanya disertai dengan sanksi lebih berat yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang lebih serius. Dengan acuan dasar hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau peraturan lain yang relevan yang mengatur mengenai tindakan administratif terhadap pelanggaran dalam bidang perindustrian dan perdagangan. Konsekuensi yang diterapkan bisa berupa denda administratif, pencabutan izin usaha, atau tindakan administratif lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.

Sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggar diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berupa sanksi administratif, sanksi pidana penjara dan denda serta sanksi pidana tambahan karena pelaku usaha melalaikan tanggung jawabnya dan melakukan larangan-larangan yang disebutkan dalam pasal 8 sampai dengan 18, dan juga yang disebutkan dalam pasal 62 ayat (1). (Bambungan, 2023) Selain memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen, terutama orang tua atau wali balita, dari produk yang tidak aman atau tidak sesuai standar, ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perundang-undang yang berlaku. Selain itu, upaya ini

mendorong produsen untuk terus meningkatkan kualitas produk mereka agar dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. sehingga menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih teratur dan aman bagi masyarakat Jawa Timur.

Penutup

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur memainkan peran krusial dalam mengembangkan, mengawasi, dan mengatur sektor industri dan perdagangan di wilayah tersebut. Salah satu fokus utama mereka adalah memastikan keamanan dan kepatuhan peralatan bayi melalui regulasi dan inspeksi rutin. Hal ini mencakup penerbitan regulasi, pelaksanaan inspeksi berkala, serta evaluasi terhadap laporan perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan produk bayi. Sementara itu faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan industri dan penjualan peralatan bayi dapat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Secara internal, regulasi yang jelas, sumber daya manusia yang terlatih, dan infrastruktur yang memadai memainkan peran penting dalam efektivitas pengawasan. Secara eksternal, keputusan industri dan preferensi konsumen juga turut membentuk praktik produksi dan kepatuhan terhadap regulasi. Upaya pengawasan Disperindag Jawa Timur juga menerapkan dua pendekatan utama: pendekatan non-kuantitatif untuk evaluasi menyeluruh tanpa menggunakan data statistik, dan pendekatan kuantitatif yang lebih sistematis dengan memanfaatkan data dan angka. Disperindag menerapkan sistem peringatan yang berbeda, mulai dari peringatan ringan untuk pelanggaran minor hingga peringatan berat yang melibatkan sanksi lebih berat seperti denda atau pencabutan izin usahabagi pelanggaran serius atau berulang.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. 2020. *SensusPenduduk Tahun 2020*. BadanPusat Statistik Indonesia.<https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>.
- Badan Standardisasi Nasional (BSN). (2010). *Persyaratan Zat Warna Azo Dan Formladehid Standar Nasional Indonesia (SNI)*.
- Badan Standardisasi Nasional (BSN). (2021). *Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024*.
- Bambang Hermanu. (2022). Implementasi PerlindunganKonsumen Terhadap PeredaranProduk Pangan Yang MelebihiBatas Waktu Layak Edar(Daluwarsa). *JurnalAgrifoodtech*. 1(2). 34–49. <https://doi.org/10.56444/agrifoodtech.v1i2.302>
- Bambungan. O. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenyamanan Keamanan Dan Keselamatan Dalam Mengonsumsi Barang Atau Jasa. *Lex Privatum*. 11(1). 1–10.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Penyakit Potensial KLB/Wabah. *Pedoman*. 4–8.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23
tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak. Jakarta :
Pemerintah Republik Indonesia

Peraturan Menteri Perindustrian Tentang
Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Mainan Secara
Wajib. Permenperind no. 24/M-
IND/PER/4/2013

Peraturan Menteri Perdagangan No 69
Tahun 2018 tentang
Pengawasan Barang Beredar.

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2000 tentang Standarisasi
Nasional.